

## **PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI KABUPATEN AGAM**

(Agiel Kwarta Anwar, 07140235, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program  
Kekhususan Hukum Administrasi Negara (VIII), 62 Halaman, 2013)

### **ABSTRAK**

Banyak aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyak ditentukan oleh aktivitas manusia. Salah satu kegiatan manusia yang sangat merusak lingkungan adalah penebangan hutan secara liar. Agar kepentingan manusia dan kepentingan lingkungan khususnya hutan, dapat berjalan seimbang perlu diadakan peraturan yang mengatur tentang tindakan manusia terhadap hutan khususnya dalam hal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, salah satu aturan tersebut adalah aturan tentang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi. Namun pada kenyataannya pada saat ini banyak masyarakat tidak menyadari akan pentingnya izin untuk pemanfaatan hasil hutan, sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang dan Pemerintah sehingga menimbulkan penebangan secara liar yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Saat ini Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan produksi namun pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum memahami mekanisme dari pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu ini dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana proses pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Agam, 2. Apa sajakah faktor penghambat dalam pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, 3. Apa sajakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Metode penelitian yang penulis pakai adalah yuridis empiris yaitu pendekatan masalah dengan melihat norma hukum yang dihubungkan dengan fakta di lapangan. Pada proses pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu hal yang ditemukan seperti : 1. Proses pemberian izin terdiri dari 5 tahap, permohonan, cek lokasi, pengolahan, cek fisik kayu, permintaan blanko, 2. Faktor penghambat dari kegiatan tersebut meliputi jumlah personil dan wawasan aparat maupun masyarakat, 3. Upaya yang mungkin akan dilakukan untuk mengatasinya dengan menambah personil dan memberikan penyuluhan tentang proses Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Dengan demikian jika masalah ini dapat ditanggulangi maka akan sedikit kemungkinan untuk terjadinya tindak penyelewengan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

**Kata Kunci : Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu**